SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 1979 SERI : C.

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : V Tahun 1978.

Tentang :

SEWAAN PERALATAN BESAR DAN KENDARAAN BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa sejalan dengan tahap pelaksanaan pembangunan physik yang semakin berkembang dan meluas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada saat ini telah memiliki kelengkapan peralatan besar serta kendaraan berat yang sangat berguna bagi kelancaran penyelesaian pembangunan proyek tepat dalam waktu yang telah ditetapkan ;

b. Bahwa dengan dimilikinya kelengkapan peralatan besar tersebut dapat dimanfaatkan pula pemakaiannya oleh para pemborong/

pelaksana proyek serta pihak lainnya yang berkepentingan dengan cara hubungan sewa kepada Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kelangsungan pemeliharaan peralatan dimaksud dan dapat merupakan tambahan sumber pendapatan Daerah;

c. Bahwa untuk kepentingan pengawasan serta penertiban pemakaian peralatan besar dan kendaraan berat milik pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung oleh pihak lain, dipandang perlu untuk merumuskan Peraturan Daerah yang menetapkan pengaturan serta besarnya pungutan sewaan terhadap peralatan dimaksud sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961, tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang ;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SEWAAN PERALATAN BESAR DAN KENDARAAN BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Bandung.

2. Bupati kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

3. D P R D : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

4. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

5. Peralatan besar : ialah alat-alat besar yang dipergunakan dalam pekerjaan lapangan seperti pembuatan jalan yang dapat berbentuk/terdiri dari jenis mesin gilas, Shovel Loader, Bulldozer dan peralatan sejenis lainnya.

6. Kendaraan Berat : ialah kendaraan berat/besar yang dapat dipergunakan sebagai alat angkutan barang/benda seperti batu, pasir, tanah dan lain-lain.

B A B. II

T A T A - C A R A

Pasal 2.

(1). Setiap orang atau Badan Hukum yang bermaksud menggunakan/menyewa peralatan besar dan atau kendaraan berat milik pemerintah Daerah, diharuskan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam rangkap 5 (lima) dan aslinya dibubuhi meterai Rp. 25.- (Dua puluh lima rupiah) ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). Ketentuan persyaratan bagi setiap orang atau Badan Hukum yang diizinkan untuk menyewa peralatan besar dan atau kendaraan berat milik Pemerintah Daerah, dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian.

Pasal 3.

(1). Biaya pemeliharaan dan penggunaan bahan bakar bagi peralatan besar dan atau kendaraan berat, serta apabila terjadi kerusakan ringan/berat atau hilang selama masa sewa, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab penyewa.

(2). Apabila masa sewa berakhir, penyewa berkewajiban untuk mengembalikan peralatan besar dan atau kendaraan berat yang disewanya ketempat yang telah ditetapkan dalam kondisi seperti saat penyerahan penggunaan.

Pasal 4.

Pengelolaan peralatan besar dan atau kendaraan berat milik Pemerintah Daerah termasuk pengurusan penyewaan kepada pihak lain dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B. III

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 5.

(1). Setiap orang/Badan Hukum yang menggunakan peralatan besar dan atau kendaraan berat milik Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar sewaan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut. :

PERALATAN BESAR.

a. Mesin gilas kapasitas 1 s/d 1½ Ton sebesar Rp. 7.500,-/hari
b. Mesin gilas kapasitas 2½ Ton sebesar Rp. 10.000,-/hari
c. Mesin gilas kapasitas 6 s/d 8 Ton sebesar Rp. 15.000,-/hari
d. Mesin gilas kapasitas 10 s/d 12 Ton sebesar Rp. 17.500,-/hari
e. Dumper Bison sebesar Rp. 10.000,-/hari
f. Shovel Loader sebesar Rp. 40.000,-/hari
g. Bulldozer/Shovel Loader/Grader sebesar Rp. 60.000,-/hari

KENDARAAN BERAT.

a. Truck sebesar Rp. 10.000,-/hari
b. Dump Truck sebesar Rp. 20.000,-/hari

(2). Pembayaran sewa harus dilunasi sekaligus pada saat penanda tanganan Surat Perjanjian dan dilakukan langsung ke Kas Daerah atau Bank yang di tunjuk.

(3). Penyerahan penggunaan peralatan besar dan atau kendaraan berat kepada penyewa, baru dilaksanakan setelah dapat dibuktikan tanda pembayaran lunas sewaan.

(4). Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan/pembebasan kewajiban pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) pasal ini, terhadap penggunaan peralatan besar/kendaraan berat yang dipergunakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Sosial lainnya.

(5). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pungutan menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 100% dari ketentuan Peraturan

Daerah ini, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

B A B. IV

S A N K S I

Pasal 6.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

B A B, V

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Maret 1978.—

An.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a	Cap/ttd.
Cap/ttd.	R.H. LILY SUMANTRI.-
R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA.-	

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal : 6 Juli 1978.
Nomor : 711/Pr.300-Huk/SK/78.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. : 3 Tahun 1979 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003